



PUTUSAN
Nomor 975/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40 – 42, Jakarta Selatan;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1502/PJ/2017, tanggal 30 Maret 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

BUT SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO., LTD., beralamat di Tamara Centre, Lantai 19, Suite 1918, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 24, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Liu Minghua, jabatan Kepala Kantor Perwakilan;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-79463/PP/M.VIB/25/2016, tanggal 20 Desember 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

- Mohon kepada Pengadilan Pajak agar banding Pemohon Banding dikabulkan seluruhnya dengan penghitungan pajak yang seharusnya terutang adalah sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 975/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian	Rupiah
1	Penghasilan Kena Pajak/Dasar Kena Pajak	12.946.061.721
2	PPH Pasal 4 ayat 2 yang terutang	388.381.852
3	Kredit Pajak:	
	a. PPh Ditanggung Pemerintah	-
	b. Setoran Masa	388.381.852
	c. Surat Tagihan Pajak (pokok kurang bayar)	-
	d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak.....	-
	e. lain-lain	-
	f. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak.....	-
	g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e+f)	388.381.852
4	Pajak yang tidak/kurang dibayar (2-3.g)	-
5	Sanksi administrasi:	-
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	-
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	-
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	-
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	-
	e. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d)	-
6	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5.e)	-

- Apabila terdapat sidang yang berkaitan dengan permohonan banding Pemohon Banding atau dokumen serta penjelasan tambahan yang dibutuhkan, Pemohon Banding mohon Pengadilan Pajak berkenan memberitahukan kepada Pemohon Banding sehingga Pemohon Banding dapat menghadiri sidang tersebut dan memberikan dokumen dan/atau penjelasan yang dibutuhkan;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 23 November 2015;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-79463/PP/M.VIB/25/2016, tanggal 20 Desember 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1609/WPJ.07/2015, tanggal 19 Mei 2015 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Nomor 00019/240/09/053/14, tertanggal 28 Februari 2014 untuk Masa Pajak Oktober 2009 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00027/WPJ.07/KP.0703/2014 tertanggal 8 April 2014, atas

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 975/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama BUT Shanghai Electric Group Co. Ltd, NPWP 02.072.405.0-053.000
beralamat di Tamara Centre, Lt 19, Suite 1918, Jalan Jend. Sudirman,
Kaveling 24, Jakarta 12920, sehingga jumlah pajak yang masih harus
dibayar menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak :	Rp13.445.475.881,00
PPH Final Pasal 4 ayat (2) yang terutang	Rp 415.215.753,00
Kredit Pajak: (setoran masa)	<u>Rp 405.312.532,00</u>
Pajak yang tidak/kurang dibayar	Rp 9.903.221,00
Sanksi Administrasi: a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	<u>Rp 4.753.546,00</u>
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	Rp 14.656.767,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Januari 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 5 April 2017 dengan diikuti alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 6 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 6 April 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.79463/PP/M.VIB/25/2016, tanggal 20 Desember 2016 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 975/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.79463/PP/M.VIB/25/2016, tanggal 20 Desember 2016 atas sengketa *a quo*, karena putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas sengketa *a quo*;
 - 3.2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1609/WPJ.07/2015, tanggal 19 Mei 2015 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Nomor 00019/240/09/053/14, tanggal 28 Februari 2014 Masa Pajak Oktober 2009 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00027/WPJ.07/KP.0703/2014 tertanggal 8 April 2014, atas nama BUT Shanghai Electric Group Co. Ltd, NPWP 02.072.405.0-053.000 beralamat di Tamara Centre, Lt. 19 Suite 1918, Jalan Jend. Sudirman, Kaveling 24, Jakarta 12920, atas sengketa *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 - 3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 3 Desember 2020 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 975/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah:

1. Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Oktober 2009 sebesar Rp330.107.360,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding;
2. Koreksi Tarif PPh Final Pasal 4 ayat (2) dari tarif 3% menjadi 4% yang menghasilkan koreksi PPh Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Oktober 2009 sebesar Rp10.812.311,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah:

1. Apakah benar terdapat penghasilan sebagai Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Oktober 2009 sebesar Rp330.107.360,00?;
2. Apakah benar terdapat Tarif PPh Final Pasal 4 ayat (2) dari tarif 3% menjadi 4%, sehingga menghasilkan koreksi PPh Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Oktober 2009 sebesar Rp10.812.311,00?;

Menimbang, bahwa Pengadilan Pajak sudah benar, dan tidak terdapat kesalahan penerapan peraturan hukum atau kekhilafan atau kekeliruan nyata, sehingga dikuatkan dan diambil alih menjadi pertimbangan Mahkamah Agung:

1. Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Oktober 2009 sebesar Rp330.107.360,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, dalil Pemohon Banding tidak didasarkan alat bukti yang cukup, valid dan sah menurut hukum. Oleh karena itu, permohonan banding Pemohon Banding harus ditolak, dan koreksi negatif Terbanding atas Objek PPh Final Pasal 4 ayat (2) yang Terutang sebesar Rp330.107.360,00 tetap dipertahankan;

2. Koreksi Tarif PPh Final Pasal 4 ayat (2) dari tarif 3% menjadi 4% yang menghasilkan koreksi PPh Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Oktober 2009 sebesar Rp10.812.311,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon Banding termasuk dalam kategori Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing yang memiliki kualifikasi besar, sehingga Tarif Pajak Penghasilan untuk usaha Jasa Konstruksi yang diberlakukan kepada Pemohon Banding adalah sebesar 3% (tiga persen). Oleh karena itu, permohonan banding harus dikabulkan, koreksi Terbanding atas Koreksi positif atas PPh Final Pasal 4 ayat (2) yang terutang dengan mengenakan tarif sebesar 4% (empat persen) adalah tidak sesuai dengan ketentuan, dan tidak dapat dipertahankan serta harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan banding dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 975/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Anang Suseno Hadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 975/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anang Suseno Hadi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 975/B/PK/Pjk/2023